

RELAAS PANGGILAN
Nomor 406/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Jum'at tanggal 25 April 2025 Saya Kaim Nahrudin, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 406/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 23 April 2025, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court.

TELAH MEMANGGIL

Nurmida Darmayanti Binti Bustomi, tempat dan tanggal lahir Kota baru, 16 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dusun IV, Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 28 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Jumroh Bin Pinil Sebagai Pemohon;;
melawan

Nurmida Darmayanti Binti Bustomi Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu Radio Serasan Kamajaya FM Muara Enim

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 April 2025
Jam : 14.00 WIB

Penanggung-jawab Radio
Serasan Kamajaya FM Muara Enim



Jurusita,

Kaim Nahrudin, S.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 406/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Senin tanggal 26 Mei 2025 Saya Kaim Nahrudin, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 406/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 23 April 2025, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court.

TELAH MEMANGGIL

Nurmida Darmayanti Binti Bustomi, tempat dan tanggal lahir Kota baru, 16 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dusun IV, Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Jumroh Bin Pinil Sebagai Pemohon;;
melawan

Nurmida Darmayanti Binti Bustomi Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu Radio Serasan Kamajaya FM Muara Enim

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26 Mei 2025
Jam : 14.00 WIB

Penanggung jawab Radio
Serasan Kamajaya FM Muara Enim



Jurusita,

Kaim Nahrudin, S.H.